

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Marianus Oldi Ambur Dauk¹⁾, Yosef Irwing Rathzinger Agung²⁾, Marni Viktoria Elimanafe³⁾, Maria Rosalinda Riti⁴⁾, Apryo Marselyo Taneo⁵⁾, Morinda Engu Oury⁶⁾, Romana Soares⁷⁾, Ordanson Thine⁸⁾, Virgilius Ratu Mbale⁹⁾, Ayuvera Rifani Ray¹⁰⁾

Universitas Nusa Cendana
Email: daukmarianus@gmail.com

Abstrak

UMKM memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perekonomian lokal, namun sektor ini juga sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang menimbulkan perhatian adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berpotensi meningkatkan biaya produksi sekaligus menurunkan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada pendapatan pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat secara umum dan UMKM secara khusus di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel pendukung, karya tulis ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, dan studi kepustakaan lainnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwasannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11% dan 12%, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama pelaku UMKM. Masyarakat terutama pelaku UMKM beranggapan dengan adanya kenaikan PPN ini akan membuat pengeluaran bertambah. Akan tetapi sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwasannya ada kriteria tertentu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dikenai PPN.

Kata kunci : PPN, UMKM, Tarif, Edukasi pajak, Dampak

Abstract

MSMEs play a crucial role in driving the local economy, but this sector is also highly sensitive to changes in fiscal policy. One policy that has attracted attention is the increase in Value Added Tax (VAT) rates, which has the potential to increase production costs while reducing purchasing power, thus impacting the income of MSMEs. This study aims to examine the impact of the VAT rate increase on the public in general and MSMEs specifically in Indonesia.

Page **1127** of **1144**

Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Apryo Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

This study uses a qualitative literature study method, utilizing secondary data sources obtained from books, supporting articles, scientific papers, previous studies, and other literature studies. Based on this study, it was found that the increase in the Value Added Tax (VAT) rate from 10% to 11% and 12% has generated pros and cons among the public, especially MSMEs. The public, especially MSMEs, assumes that this VAT increase will increase expenses. However, in accordance with the Law on Harmonization of Tax Regulations, there are certain criteria related to goods and services subject to VAT.

Keywords: VAT, MSMEs, Tariffs, Tax Education, Impact

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor utama yang menopang perekonomian nasional. Hingga tahun 2024/2025, jumlah UMKM di Indonesia tercatat lebih dari 64 juta unit atau hampir seluruh unit usaha yang ada. Sektor ini berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja nasional serta menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan peran penting UMKM dalam perekonomian nasional. Hal ini didorong oleh transformasi digital dan dukungan pemerintah untuk menaikkan perekonomian Indonesia ke taraf pasar global. Meski demikian, UMKM masih menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan akses permodalan, persaingan dengan produk impor, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi digital.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai perubahan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan peraturan perpajakan utama yang berkaitan dengan UMKM di Indonesia. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu dapat memanfaatkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet brutonya setiap bulan. Untuk wajib pajak orang pribadi, fasilitas tarif ini direncanakan diperpanjang hingga tahun 2029. Omzet di bawah Rp. 500.000.000 dalam setahun tidak dikenakan pajak, sedangkan omzet di atas Rp 500.000.000-Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif PPh 0,5%. Peraturan lebih lanjut berkaitan dengan hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023.

Salah satu contoh pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam wilayah Indonesia (daerah pabean). PPN merupakan sejenis pajak tidak langsung, artinya pihak yang membayar pajak berbeda dengan pihak yang menyetorkan atau melaporkan pajak tersebut ke pemerintah. Pajak ini dikenakan pada hampir semua barang dan jasa, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti barang kebutuhan pokok (beras, daging, sayur). Pajak ini dibebankan kepada pembeli atau konsumen akhir saat melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Bukti pungutan ini biasanya tertera pada struk belanja. Adapun aturan mengenai PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan berdasarkan peraturan tersebut, tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11%. Tarif ini direncanakan akan dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

Rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang dijadwalkan berlaku pada Januari 2025, dapat berdampak signifikan terhadap UMKM di Indonesia, khususnya di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN kemungkinan akan meningkatkan biaya operasional dan harga produk, yang dapat mengurangi permintaan konsumen. Dalam kondisi tersebut, daya beli masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberlangsungan usaha UMKM. Namun, beberapa pemilik UMKM telah merespon dengan mengadopsi strategi seperti meningkatkan efisiensi, berinovasi produk, dan menyesuaikan harga untuk mempertahankan daya saing (Kisdayanti & Farida, 2024).

Selain di Surabaya, penelitian lain juga menunjukkan dampak kenaikan tarif PPN terhadap UMKM. Peran strategis UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal yang sangat rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal, khususnya kenaikan PPN 11% yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi pendapatan usaha mikro di Desa Cibodas, Kecamatan

Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Apryo Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN 11% berpengaruh signifikan terhadap penetapan harga jual, di mana pelaku usaha cenderung menaikkan harga sebagai respon terhadap meningkatnya biaya bahan baku. Sehingga diperlukan strategi adaptasi harga dan dukungan kebijakan yang berpihak pada UMKM agar tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah perubahan kebijakan fiskal (Winarti & Nugrahanto, 2025).

Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaku UMKM. Dampak tersebut nyata dalam peningkatan biaya operasional dan harga produk yang menyebabkan berkurangnya permintaan konsumen dan berpengaruh terhadap penetapan harga jual. Pelaku usaha cenderung untuk menaikkan harga barang produksinya sebagai respon atas meningkatnya biaya bahan baku. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu disertai dengan strategi pendukung yang mampu melindungi UMKM dari tekanan ekonomi. Hal ini menjadi penting mengingat UMKM merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana strategi pelaku UMKM dalam menghadapi persoalan kenaikan tarif PPN, khususnya pada pemberlakuan kenaikan tarif dari 10% menjadi 11%. Tujuannya adalah untuk menganalisis perubahan tarif PPN di Indonesia serta dampaknya bagi masyarakat dan UMKM sebagai sektor ekonomi dominan. Penelitian juga bertujuan melihat respons publik terhadap kebijakan kenaikan tarif serta sejauh mana edukasi pajak mempengaruhi pemahaman masyarakat terkait penyesuaian PPN. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika tarif PPN dan implikasinya dalam aktivitas ekonomi masyarakat

Landasan Teori

1. Teori Pajak

Pajak merupakan kontribusi masyarakat bagi negaranya. Kontribusi tersebut diberikan dalam bentuk iuran yang harus dibayarkan. Adapun secara undang-

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Apryo Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1127-1144)

undang, pajak sifatnya memaksa. Oleh karena itu, pajak merupakan iuran yang harus atau wajib bagi warga negara dan diberikan oleh rakyat kepada negara sebagai kas atau pemasukan negara dan telah diatur berdasarkan Undang-undang mengenai pajak. Selain itu, pajak merupakan pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat untuk negara. Ini merupakan kontribusi wajib warga kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan (Kharisma, 2023).

Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di wilayah pabean Indonesia, mencakup darat, perairan, ruang udara, serta area tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang diatur oleh undang-undang kepabeanan. PPN dikenakan pada konsumsi barang atau jasa kena pajak dan termasuk jenis pajak tidak langsung, di mana pajak ini disetorkan oleh pihak lain (seperti pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak langsung. Konsumen akhir sebagai penanggung pajak tidak menyetorkan pajak secara langsung. Pendapatan dari PPN merupakan komponen penting dalam total penerimaan pajak negara, berfungsi sebagai penopang pembiayaan agenda pembangunan nasional, termasuk percepatan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kawasan timur (Agusti et al., 2022).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Hal ini dimulai dari era sebelum tahun 1984, 1 April 1984-31 Maret 2022, 1 April 2022-31 Desember 2024, hingga mulai 1 Januari 2025 era. Pada era sebelum 1984, PPN ditetapkan sebesar 10% untuk tarif umum dan 0% dan 5% untuk barang tertentu. Kemudian mulai 1 April 1984 hingga 31 Maret 2022 sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN, tarif tunggal 10% ditetapkan secara konsisten untuk segala jenis barang dan jasa (Iman & Nailulfari, 2023).

Kemudian per 1 April 2022 hingga 31 Desember 2024 tarif PPN ditetapkan menjadi 11% sesuai amanat UU NO. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Apryo Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Perpajakan (UU HPP). Tarif ini dikenakan pada semua barang dan jasa kena pajak di Indonesia, kecuali untuk jenis barang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif PPN 0%. Barang dan jasa yang merupakan objek PPN 11% meliputi barang berwujud (komputer, mesin, kendaraan, tanah, bangunan, barang elektronik, dan pakaian), barang tidak berwujud (hak paten, merek dagang, dan hak cipta), dan berbagai jenis jasa (Moor Devega, 2024).

Penerapan tarif PPN 12% diatur dalam peraturan yang lebih spesifik seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Tarif PPN 12% ini berlaku khusus untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang tergolong barang mewah. Tarif PPN 12% ini dimulai dari 1 April 2025 tarif PPN menjadi 12%, namun tarif ini hanya berlaku untuk barang mewah seperti senjata api (kecuali untuk keperluan negara), alat transportasi khusus, dan properti mewah (Mayasari, 2024).

Kenaikan PPN 11% yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi pendapatan usaha mikro di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN 11% berpengaruh signifikan terhadap penetapan harga jual, di mana pelaku usaha cenderung menaikkan harga sebagai respon terhadap meningkatnya biaya bahan baku. Sehingga diperlukan strategi adaptasi harga dan dukungan kebijakan yang berpihak pada UMKM agar tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah perubahan kebijakan fiskal (Winarti & Nugrahanto, 2025).

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal, termasuk kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga jual barang atau jasa

UMKM, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli konsumen serta memengaruhi pendapatan dan keberlangsungan usaha. Bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan efisiensi operasional, perubahan tarif pajak ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas usaha. Oleh karena itu, analisis terhadap dampak kenaikan tarif PPN terhadap UMKM menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi aktivitas usaha dan daya saing UMKM di Indonesia (Amalia et al., 2025).

Berdasarkan data hingga tahun 2024–2025, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 65 juta unit usaha. Jumlah ini menunjukkan bahwa UMKM mendominasi struktur perekonomian nasional, yakni hampir 99 persen dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia. UMKM memiliki peran yang sangat strategis karena tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Keberadaan UMKM tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, jasa, hingga sektor pertanian dan ekonomi kreatif. Dengan skala usaha yang relatif kecil dan fleksibel, UMKM mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, termasuk saat terjadi perlambatan ekonomi maupun perubahan kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif pajak. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Maharani & Mala, 2025).

Peraturan utama tentang UMKM adalah PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), menggantikan beberapa ketentuan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dengan memperbarui kriteria UMKM dan mengatur aspek lain seperti perizinan dan

Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Apryo Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

perpajakan agar lebih ramah pelaku usaha (No, 7 C.E.).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Adlini et al., 2022). Sumber yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui pendekatan studi kepustakaan, sehingga data-data tersebut dihimpun dari berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2021, UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, UMKM memiliki karakteristik khusus, seperti keterbatasan modal dan rendahnya fleksibilitas untuk menghadapi perubahan kebijakan ekonomi, termasuk kenaikan tarif PPN. Penelitian oleh (Haryani dan Susanti 2024) menunjukkan bahwa UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam menyesuaikan harga jual akibat kenaikan tarif PPN. Penurunan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan harga barang dan jasa juga menjadi salah satu kendala utama yang memengaruhi keberlanjutan usaha UMKM. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan tarif PPN memerlukan perhatian khusus terhadap dampaknya pada sektor UMKM. Lebih lanjut, studi oleh (Fadilah et al. 2024), kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlandaskan asas kepentingan nasional, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menstabilkan defisit anggaran. Namun, kebijakan ini perlu memperhatikan kelompok rentan untuk

mengurangi dampak negatif, seperti peningkatan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat (Harefa & Sidabutar, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% terhadap penetapan harga jual produk dan pendapatan pelaku usaha mikro di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan PPN memberikan dampak yang signifikan terhadap kedua variabel tersebut. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kenaikan PPN 11% berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan harga jual produk, di mana pelaku usaha mikro cenderung menaikkan harga untuk menyesuaikan dengan meningkatnya biaya bahan baku dan operasional. Namun, di sisi lain, kenaikan PPN juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mikro, yang mengalami tekanan akibat turunnya volume penjualan serta margin keuntungan yang lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kenaikan tarif PPN dapat mendorong pelaku usaha melakukan penyesuaian harga, dampaknya terhadap daya beli konsumen justru menimbulkan risiko penurunan pendapatan. Dengan demikian, kebijakan kenaikan PPN 11% memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro, sehingga diperlukan strategi adaptasi harga yang lebih fleksibel, efisiensi biaya produksi, serta dukungan kebijakan dari pemerintah agar pelaku UMKM tetap mampu bertahan dan bersaing di tengah perubahan kebijakan fiskal yang dinamis (Winarti & Nugrahanto, 2025).

Kenaikan tarif PPN memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah dan perekonomian nasional. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini menimbulkan berbagai tantangan, seperti penurunan daya beli, tekanan pada konsumsi rumah tangga, dan kesenjangan ekonomi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk memastikan kebijakan ini mendukung pembangunan

Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Apyro Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

nasional tanpa menambah beban ekonomi masyarakat yang rentan. Dengan pengelolaan yang tepat, kenaikan PPN dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung kesejahteraan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kebijakan ini memberikan tantangan besar bagi masyarakat yang sudah menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang tepat, seperti pemberian subsidi yang lebih terarah, insentif bagi pelaku UMKM, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan pendekatan yang inklusif, kenaikan PPN dapat dikelola agar tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia (Sari & Maryani, 2025).

Kenaikan PPN 11% memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam mempersiapkan rencana kenaikan lebih lanjut menjadi 12% pada tahun 2025. Evaluasi dari kebijakan ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan daya saing UMKM, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung penguatan sektor ini. Selain itu, perlunya kebijakan yang menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Sosialisasi manfaat pajak dan transparansi dalam penggunaannya juga menjadi kunci untuk meningkatkan motivasi kepatuhan pajak UMKM. Dengan pendekatan yang komprehensif dan evaluasi yang cermat, kenaikan tarif PPN ke depan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempertahankan keberlanjutan sektor UMKM yang vital dalam perekonomian Indonesia (Fahmi & Faisal, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN tidak mengurangi keinginan konsumen untuk membeli produk UMKM, terutama di Kota Bitung, Kecamatan Maesa. Sebaliknya, kenaikan ini mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja penjualan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka. Ini menunjukkan bahwa pelanggan terus membeli barang dan jasa yang dijual oleh UMKM karena mereka dianggap penting dan tidak ada pilihan lain. Faktor lain, seperti promosi, juga memengaruhi keputusan mereka. Penelitian ini

menghasilkan beberapa saran untuk pelaku UMKM antara lain meningkatkan strategi pemasaran melalui penggunaan media sosial untuk mempromosikan produk dan jasa untuk mempertahankan dan menarik pelanggan, memastikan kualitas produk karena konsumen akan tetap memilih produk UMKM jika kualitasnya bagus dan Berinovasi pada produk dan layanan untuk tetap kompetitif, pelaku UMKM harus terus menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan (Pesak et al., 2024).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam penetapan harga jual dan pendapatan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro cenderung menaikkan harga jual sebagai respons atas meningkatnya biaya produksi dan operasional akibat kenaikan PPN. Namun, penyesuaian harga tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan, karena daya beli konsumen mengalami tekanan sehingga volume penjualan dan margin keuntungan cenderung menurun. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh UMKM, tetapi juga berimplikasi lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional, termasuk penurunan konsumsi rumah tangga dan potensi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, perlu diimbangi dengan langkah mitigasi agar tidak memperberat beban ekonomi kelompok masyarakat yang rentan.

Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dampak kenaikan PPN tidak bersifat seragam di seluruh daerah. Pada beberapa wilayah, konsumen tetap menunjukkan minat membeli produk UMKM karena sifatnya yang esensial, bahkan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan strategi penjualan melalui promosi, peningkatan kualitas, dan inovasi produk. Temuan ini menjadi penting mengingat jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 64 hingga 66 juta unit usaha

dan berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, evaluasi atas penerapan PPN 11% menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan kenaikan PPN ke depan, termasuk rencana tarif 12%, dengan tetap memperhatikan penguatan daya saing UMKM, stabilitas harga, perlindungan daya beli masyarakat, serta transparansi dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai secara inklusif.

Jumlah UMKM di Indonesia sangat besar, mencapai lebih dari 64 juta hingga 66 juta unit usaha berdasarkan data tahun 2024 hingga 2025, menjadikannya tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Angka ini terus bertambah, dengan perkiraan 66 juta unit pada Mei 2025, naik dari sekitar 64,2 juta di akhir 2024. Jumlah UMKM Indonesia sangat besar dan terus berkembang, berperan vital bagi ekonomi nasional, meski menghadapi tantangan dalam hal modal dan digitalisasi yang terus diupayakan pemerintah untuk diatasi (Raysharie et al., 2025).

Jenis Usaha	Jumlah Unit
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, dan sepeda motor	14.433.048 unit
Penyediaan akomodasi makanan dan minuman	6.400.667 unit
Industri pengolahan	4.164.542 unit
Jasa lainnya	1.906.799 unit
Pengangkutan dan pergudangan	1.169.310 unit
Konstruksi	307.519 unit
Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	289.650 unit

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Apryo Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1127-1144)

Pertambangan dan penggalian	196.841 unit
Pengelolaan air air limbah pemulihan material sampah dan remediasi	164.111 unit
Pendidikan	162.659 unit
Kesehatan manusia dan aktivitas sosial	156.183 unit
Real estat	142.526 unit
Kesenian hiburan dan rekreasi	129.547 unit
Aktivitas profesional ilmiah teknis	124.287 unit
Pengadaan listrik gas uap/air panas udara dingin	82.504 unit
Keuangan dan asuransi	57.589 unit
Total	29.887.782 unit


Tabel 1. Jumlah UMKM Tahun 2024, Menurut KADIN Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sensus Pertanian 2023, jumlah UMKM Pertanian dan Perikanan mencapai 29.887.782 unit dimana 99% merupakan usaha pertanian perorangan. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Jumlah UMKM di Indonesia dari 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi ringan namun signifikan dengan total estimasi dari Kadin Indonesia berkisar antara 64 hingga 66 juta unit usaha, yang mencerminkan ketahanan sektor ini di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Data ini didasarkan pada survei dan estimasi komprehensif yang mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah secara keseluruhan, termasuk yang belum terdaftar secara resmi, sehingga memberikan gambaran lebih luas tentang

kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sekitar 61% serta penyerapan tenaga kerja hingga 97%. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 pada 2020, yang menyebabkan penurunan sementara, diikuti oleh pemulihan bertahap melalui kebijakan pemerintah seperti bantuan stimulus dan digitalisasi usaha.

Tahun	Jumlah (juta unit)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya	Persentase
2019	65,47	+1,28 dari 2018 (64,19)	+1,98%
2020	64,00	-1,47 dari 2019	-2,25%
2021	65,46	+1,46 dari 2020	+2,28%
2022	65,00	-0,46 dari 2021	-0,70%
2023	66,00	+1,00 dari 2022	+1,54%

Tabel 2. Pertumbuhan UMKM Periode 2019-2023



Pada 2019, jumlah UMKM mencapai 65,47 juta unit, naik 1,98% dari tahun sebelumnya, menandakan pertumbuhan stabil sebelum pandemi. Tahun 2020 justru mengalami penurunan tajam menjadi 64 juta unit atau -2,25%, akibat dampak COVID-19 yang menghantam usaha kecil. Pemulihan dimulai di 2021 dengan kenaikan 2,28% menjadi 65,46 juta unit, diikuti sedikit penurunan -0,70% pada 2022 ke 65 juta unit.

Puncaknya tercapai pada 2023 dengan 66 juta unit, naik 1,54% dari 2022, mencerminkan ketahanan sektor UMKM pasca-pandemi. Secara keseluruhan, persentase dihitung dari rumus standar perubahan relatif, menunjukkan tren positif jangka panjang meski ada gejolak sementara. Narasi ini menekankan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia

Simpulan

Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa karena diatur oleh undang-undang, namun tidak memberikan balasan langsung kepada pembayarinya. Pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran negara dan mengatur aktivitas ekonomi. Perubahan tarif PPN dari masa ke masa mulai dari 10%, 11%, hingga rencana 12% menunjukkan upaya pemerintah menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan pembangunan nasional. Namun, kenaikan tarif PPN, khususnya 11%, terbukti berdampak pada pelaku usaha kecil seperti UMKM, terutama terkait harga jual dan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan jumlah yang terus meningkat hingga sekitar 66 juta unit pada tahun 2025. Penggunaan teknologi digital terbukti membantu UMKM berkembang, meskipun masih ada hambatan seperti kurangnya akses dan keterampilan digital. Oleh karena itu, dukungan pemerintah baik dalam kebijakan perpajakan yang lebih ramah

Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Apryo Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM maupun pelatihan digital sangat dibutuhkan agar UMKM dapat bertahan dan bersaing di era transformasi digital.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Agusti, R. R., Ningsih, D. N. C., & Kumalasari, K. P. (2022). *Konsep Pajak Konsumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Era Digital*. Universitas Brawijaya Press.
- Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., Nugraha, S. R., & Purwanti, T. (2025). Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 2(2), 15.
- Fahmi, D., & Faisal, R. (2023). Efektivitas Penerapan PPN 11 Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 238–2349.
- Harefa, M. S., & Sidabutar, R. C. D. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM Pada Kabupaten Deli Serdang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 465–479.
- Iman, M., & Nailulfari, F. (2023). *HUKUM PAJAK DIGITAL EDISI YOUTUBER*. UM Jember Press.
- Kharisma, N. (2023). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 295–303.
- Kisdayanti, L., & Farida, N. (2024). Dampak wacana kenaikan PPN 12% bagi pelaku UMKM di Surabaya. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 4(3), 1112–1125.
- Maharani, A., & Mala, I. K. (2025). ANALISA URGENSI DIGITALISASI DAN LAPORAN KEUANGAN BAGI UMKM. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 145–157.
- Mayasari, R. (2024). *Perpajakan Pusat & Daerah: Perspektif Indonesia*. Penerbit Andi.
- Moor Devega, K. (2024). *ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. AGRA JAYA*. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- No, P. P. (7 C.E.). tahun 2021 tentang Kemudahan. *Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*.
- Pesak, P. J., Miran, M., Gazali, A., & Salindeho, A. (2024). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% Dan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota

Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Aprio Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1127-1144)

Bitung. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 885–892.

Raysharie, P. I., Harto, B., Judijanto, L., Apriyanto, A., Riyanto, J., Gumilang, R. R., Purnamasari, N., Muchayatin, M., & Kusumastuti, S. Y. (2025). *UMKM: Pengelolaan usaha dari Kecil menjadi besar*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sari, A. P., & Maryani, H. (2025). Analisis dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat daerah dalam kesejahteraan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 1–13.

Winarti, W., & Nugrahanto, B. (2025). PENGARUH KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 11% TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL PRODUK DAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO DI DESA CIBODAS KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(3), 461–473.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023.

Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Marianus Oldi Ambur Dauk, Yosef Irwing Rathzinger Agung, Marni Viktoria Elimanafe, Maria Rosalinda Riti, Apryo Marselyo Taneo, Morinda Engu Oury, Romana Soares, Ordanson Thine, Virgilius Ratu Mbale, Ayuvera Rifani Ray
Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)